

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUS
YANG MENERIMA PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH

BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi pada tanggal 9 Desember 2026 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada tanggal 22 Desember 2026. Misalnya BUS A dapat melunasi pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 22 Desember 2026 dan memperoleh pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya pelonggaran karena KLM) sebesar 4,5% (empat koma lima persen) maka:

- 1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 yaitu:
 - a. Untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.
 - b. Untuk tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah untuk periode DPK lapor tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2026.
 - c. Untuk tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2026.
 - d. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUS A memiliki data DPK dalam rupiah pada Tabel 12.1 sebagai berikut:

Tabel 12.1
DPK BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUS A	Periode Laporan
BUS A	50.000.000	1-7 November 2026 dan 8-15 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A pada Tabel 12.2 sebagai berikut:

Tabel 12.2
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-Rata	
BUS A	= 0% x 50.000.000 = 0	= (5,5%-4,5%) x 50.000.000 = 1% x 50.000.000 = 500.000	1-15 Desember 2026

- Keterangan:
- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- f. BUS A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. serta pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana disajikan pada Tabel 12.3 sebagai berikut:

Tabel 12.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia BUS A dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
2-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
3-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
4-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
8-Des-26	500.000	0	500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
9-Des-26	500.000	500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Des-26	500.000	500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
11-Des-26	500.000	500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Des-26	Sabtu			
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	500.000	500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Des-26	500.000	500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-Rata			500.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:
Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban Giro RIM Syariah dan mendapatkan KLM sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 12.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana pada Tabel 12.2, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah:

- 1) Berdasarkan Tabel 12.3, BUS A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Desember 2026 sehingga BUS A diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata; dan
 - b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 9 Desember 2026 sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 namun tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah pada periode tersebut karena BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS A dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 12.4 dan Tabel 12.5.

Tabel 12.4
Perhitungan Bagian Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan Insentif GWM berupa Pemberian (*Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah

Besaran Pelonggaran (KLM)	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah	Bagian GWM yang diberikan Insentif GWM
$0\% < KLM \leq 2\%$	$3,5\% \leq \text{Kewajiban GWM} < 5,5\%$	3,5%
$2\% < KLM \leq 5\%$	$0,5\% \leq \text{Kewajiban GWM} < 3,5\%$	$0,5\% \leq \text{Bagian GWM yang diberikan Insentif GWM} < 3,5\%$

Keterangan:

$$\text{Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah} = \text{Besaran Persentase GWM dalam Rupiah} - \text{Besaran Pelonggaran}$$

Tabel 12.5
Perhitungan Insentif GWM bagi BUS A

(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	$= 0\% \times 50.000.000$ $= 0$	$= 0\% \times 0 \times 6 \text{ Hari}$ $= 0$	1-15 Desember 2026
Rata-Rata	$= 1\% \times 50.000.000$ $= 500.000$	$= 0,00414\% \times 500.000$ $\times 6 \text{ Hari}$ $= 124,2$	1-15 Desember 2026

Keterangan:

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%*$$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- 3) Insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan dengan tingkat pemberian:
- a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
- b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 4) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada BUS A adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif GWM} &= \text{persentase insentif GWM harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM} \\ &\times \text{jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + \text{Tingkat Pemberian Efektif Tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 yaitu:
- a. Untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah untuk periode DPK lapor tanggal 16 November sampai dengan 30 November 2026. Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah mengacu kepada Tabel 12.1.
- b. Untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing untuk periode DPK lapor tanggal 16 November sampai dengan 30 November

- 2026.
- c. Sejak tanggal 22 Desember 2026, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.
 - d. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUS A memiliki DPK dalam rupiah pada Tabel 12.6 sebagai berikut:

Tabel 12.6
DPK BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUS A	Periode Laporan
BUS A	60.000.000	16-23 November 2026 dan 24-30 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 16 s.d 30 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 16 s.d 30 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A pada Tabel 12.7 sebagai berikut:

Tabel 12.7
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-Rata	
BUS A	= 0% x 60.000.000 = 0	= (5,5%-4,5%) x 60.000.000 = 1% x 60.000.000 = 600.000	16-30 November 2026

- Keterangan:
- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- f. BUS A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sesuai dengan Tabel 12.8 sebagai berikut:

Tabel 12.8
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia BUS A dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-Rata	
16-Des-26	600.000	600.000	-	Memenuhi GWM Rupiah Harian

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-Rata	
17-Des-26	600.000	600.000	-	Memenuhi GWM Rupiah Harian
18-Des-26	600.000	600.000	-	Memenuhi GWM Rupiah Harian
19-Des-26	Sabtu			
20-Des-26	Minggu			
21-Des-26	600.000	600.000	-	Memenuhi GWM Rupiah Harian
22-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
23-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
24-Des-26	Libur Nasional			
25-Des-26	Libur Nasional			
26-Des-26	Sabtu			
27-Des-26	Minggu			
28-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
29-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
30-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
31-Des-26	600.000	-	600.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-Rata			600.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:
Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban Giro RIM Syariah dan memperoleh KLM sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 12.8 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud pada Tabel 12.7, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah:

- 1) Berdasarkan Tabel 12.8, BUS A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026 namun tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah pada periode tersebut karena BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah; dan
 - b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 sehingga BUS A diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah

- secara harian dan secara rata-rata.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS A dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 12.9.
 - 3) Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan dengan tingkat pemberian:
 - a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - 4) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada BUS A adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif GWM} &= \text{persentase insentif GWM harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM} \\ &\times \text{jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 12.9
Perhitungan Insentif GWM berupa Pemberian (*‘Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah bagi BUS A

(dalam juta rupiah)			
Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 60.000.000 = 0	= 0% x 0 x 6 Hari = 0	16-31 Desember 2026
Rata-Rata	= 1% x 60.000.000 = 600.000	= 0,00414% x 600.000 x 6 Hari = 149,04	16-31 Desember 2026

Keterangan:

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%*$$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

AIDA S. BUDIMAN